

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Advokat di Pengadilan Agama Kelas IA Padang sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 yaitu: Memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan klien.
2. Faktor penggunaan jasa Advokat di Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah: Faktor ketidakpahaman beracara di Persidangan, faktor kesediaan waktu menghadiri sidang, serta faktor emosional terhadap suami atau istri.
3. Dampak peranan advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yaitu: *Pertama* memperlancar proses beracara di Pengadilan Agama mulai dari proses administrasi sampai proses litigasi selesai sehingga membantu para pihak untuk melindungi hak-hak yang mesti ia dapatkan. *Kedua*, berdampak positif bagi hakim, karena hakim secara tidak langsung dapat terbantu oleh Advokat dalam menemukan peristiwa hukum dalam pokok perkara yang hakim sendiri tidak bisa menggalinya.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis ingin member beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi Para Pihak yang berperkara

Proses Berperkara di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kelas IA Padang memiliki tahapan-tahapan dan aturan tertentu yang telah diatur oleh hukum. Melihat proses yang sedemikian itu, apabila para pihak ingin beracara dengan lancar, serta lebih spesifik dalam penyampaian pokok perkara serta terlindungi hak-haknya, menggunakan jasa advokat adalah salah satu alternatif yang tepat.

2. Bagi Advokat

Banyak pihak yang ingin menggunakan jasa Advokat tapi terkendala oleh biaya, padahal seharusnya ada bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) namun tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya. Maka penulis menyarankan kepada advokat untuk juga memperhatikan pihak yang berperkara yang ingin menggunakan jasa Advokat tapi terkendala biaya.